

Analysis of the Efficiency and Effectiveness of Local Taxes in BAPENDA Sumedang Regency

, Ayi Srie Yuniawati¹ Ashri Nur Azizah²

^{1,2}Universitas Sebelas April Sumedang

asyuniawati.feb@unsap.ac.id, nurazizahashri@gmail.com,

Article Info

Article history:

Received 9 September, 2023

Revised 9 October, 2023 Accepted 9 November, 2023

Keywords:

Local Tax, Efficiency, Effectiveness

ABSTRACT

This research aims to understand the efficiency and effectiveness of local taxes in Sumedang regency. Local tax efficiency involves calculating the allocation of tax revenue used to cover the costs of tax collection-related activities. Tax efficiency is related to the magnitude of collection costs in relation to the actual local tax revenue received. On the other hand, local tax effectiveness refers to the ability of the local government to collect local taxes based on the targeted revenue amount. The research method used in the preparation of this thesis is a combination of quantitative and qualitative research conducted at the revenue agency of Sumedang Regency. Data collection is done through documentation and interviews. The result of this research indicate that the efficiency of local taxes in Sumedang Regency over the last 6 years from 2017 to 2022 falls into the effective category. The effectiveness of local taxes in Sumedang Regency over the last 6 years from 2017 to 2022 falls into the effective category as well, but when viewed from the achievement perspective, there are years that were not met.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ashri Nur Azizah, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jalan Angkrek Situ No 19 Kecamatan Sumedang Utara Sumedang 45322. Email: nurazizahashri@gmail.com

INTRODUCTION

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggungjawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang disebut PAD (Pendapatan Asli Daerah), dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah. Penilaian efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah bisa meringankan pemerintah dalam mengevaluasi kemampuan dalam memungut pajak daerahnya.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2017-2022

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	143.378.591.715	157.256.501.630	109,68
2018	181.875.296.261	188.935.600.771	103,88
2019	233.224.000.000	205.521.153.763	88,12
2020	194.937.625.000	181.036.793.797	92,87
2021	217.313.708.500	198.326.131.839	91,26
2022	231.977.066.250	221.379.879.839	93,03

Sumber Badan Pendapatan Daerah

Dilihat dari tabel diatas dimana setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Tahun 2017 pajak daerah naik menjadi 109,68% dengan kategori sangat efektif. Lalu pada tahun 2018 pajak daerah Kembali menurun menjadi 103,88% tetapi masih dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2019,2020,2021 dan 2022 mengalami naik turun tetapi masuk kedalam kategori efektif

Secara keseluruhan yang memiliki tingkat efektivitas paling rendah adalah pada tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun yang lainnya. Besar kecilnya penerimaan pendapatan pajak daerah terutama tergantung dari mekanisme pemungutannya. Tidak terealisasinya target penerimaan pajak daerah menjadi suatu permasalahan yang sangat menarik bagi peneliti untuk mengetahui situasi yang terjadi pada periode tersebut sehingga target yang ditetapkan tidak tercapai secara maksimal. Adanya kemampuan dalam menggali potensi sumber penerimaan pajak daerah harus mengikuti kemampuan dalam menetapkan target sesuai dengan potensi sesungguhnya serta kemampuan untuk menekan biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah.

LECTURE STUDY

1. Konsep Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah suatu system dalam mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan transaksi keuangan yang berkaitan dengan tanggungan di bidang pajak dan diselesaikan dengan penyusunan laporan keuangan fiscal sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai landasan dalam penetapan beban dan pajak penghasilan yang terhutang dalam pembuatan surat pemberitahuan tahunan (Supriatno, 2011 : 2-3).

2. Pengertian Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan (Marihot,2016 : 7).

3. Pajak Daerah

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak daerah, yang kemudian disebut pajak, ialah partisipasi wajib kepada daerah yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang dipaksakan berdasarkan undang-undang dan tidak menerima balasan secara langsung yang dipakai untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan rakyat.

4. Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi pajak daerah adalah menghitung alokasi penghasilan pajak yang dipakai dalam menutupi biaya pemungutan pajak yang terkait. Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah.

5. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah adalah bagaimana pemerintah daerah menunjukkan kemampuan dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode campuran (Mix Method) mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama, sehingga mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berasal dari laporan penerimaan, target, dan realisasi pendapatan asli daerah pemerintah di Kabupaten Sumedang. Data kualitatif pada penelitian ini berupa wawancara dan berbentuk uraian seperti gambaran umum, visi misi dan Sejarah.

Sumber data dari penelitian ini didapat dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian dan juga menggunakan data sekunder sesuai dengan undang-undang, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai efisiensi dan efektivitas pajak daerah.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasikan, menginterpretasikan, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara dan pengamatan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan dalam menghitung efisiensi dan efektivitas pajak daerah dengan menggunakan rumus sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi (2019)

Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat efisiensi penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Klasifikasi Kriteria Nilai Efisiensi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
<10 %	Sangat Efisien
10 – 20 %	Efisien Cukup
21 – 30 %	Efisien Kurang
31 – 40 %	Efisien Tidak
>40 %	Efisien

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327, tahun 1996 (Prayogi:2018)

Kemudian untuk menghitung tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah dapat dihitung sesuai dengan rumus dalam penelitian yang dilakukan Mahmudi (2019)

Adapun kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas pajak daerah tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 2. 2
Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif Cukup
80 – 90%	Efektif Kurang
80 – 80%	Efektif Tidak
< 60%	Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327, tahun 1996 (Mustofa:2018)

RESULTS AND DISCUSSION

1. Results

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis tentang efisiensi dan efektivitas pajak daerah. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis target realisasi pajak, biaya oemungutan pajak dan biaya pengelola pajak menggunakan rasio efisiensi pajak daerah dan rasio efektivitas pajak daerah. Data yang digunakan pada peneliti ini adalah laporan Target Realisasi Pajak, Biaya pemungutan Pajak dan Biaya pengelolaan Pajak yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Sumedang.

Efisiensi Pajak Daerah

Untuk mencari tingkat efisien dari pajak daerah maka yang diperlukan adalah seberapa besar perbandingan antara biaya yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah dengan realisasi dari penerimaan pajak daerah dalam persentase. Perhitungan tingkat efisien penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 4.1
Efisien Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun	Realiasi	Biaya Pemungutan	Keterangan
2017	564.071.045.000	-	Sangat Efisien
2018	432.196.794.000	-	Efisien
2019	463.269.740.000	-	Efisien
2020	444.430.228.000	-	Efisien
2021	470.281.919.000	-	Efisien
2022	518.985.808.000	-	Efisien

Sumber : Data Diolah

Hasil analisis dilihat dari Table 4.9 diatas, efisiensi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2017 sudah termasuk dalam kategori sangat efisiensi sedangkan pada tahun 2018,2019,2020,2021 dan 2022 masuk kedalam kategori efisiensi. Jika dilihat dari segi biaya, tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah. Sebab, sudah menggunakan sistem online kemudian semakin sedikitnya output yang dikeluarkan untuk menghasilkan input maka tingkat efisiensi semakin tinggi.

Efektivitas Pajak Daerah

Data penerimaan pajak daerah dari tahun 2017-2022 dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun	Target	Realisasi	Efektif
2017	143.378.591.715	157.256.501.630	109,68 %
2018	181.875.296.261	188.935.600.771	103,88 %
2019	233.224.000.000	205.521.153.763	88,12 %
2020	194.937.625.000	181.036.793.797	92, 87 %

2021	217.313.708.500	198.326.131.839	91,26 %
2022	231.977.066.250	221.379.897.839	93,03 %

Sumber : Data Diolah

Hasil analisis tersebut menjelaskan efektivitas pajak daerah pada tahun 2017-2022. Tahun 2017 efektivitas pajak daerah naik menjadi 109,68% dengan kategori sangat efektif. Lalu pada tahun 2018 efektivitas pajak daerah kembali menurun menjadi 103,88% tetapi masih dengan kategori sangat efektif. Pada tahun 2019 efektivitas kembali menurun yaitu menjadi 88,12% namun masih dalam kategori cukup efektif.. kemudian pada tahun 2020 efektivitas pajak daerah kembali naik menjadi 92,87% masuk kedalam kategori efektif.. Pada tahun 2021 efektivitas pajak daerah mengalami penurunan yaitu sebesar 91,26 % tetapi masih masuk kedalam kategori efektif dan pada tahun 2022 efektivitas pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 93,03 % masuk kedalam kategori efektif.. secara keseluruhan yang memiliki tingkat efektivitas paling rendah adalah pada tahun 2019 dibandingkan tahun-tahun yang lainnya. Tingkat efektivitas pada tahun 2019 mencapai 88,12 % dikarenakan pada tahun 2019 ada beberapa faktor target pajak daerah yang diluar prediksi, seperti jenis pungutan yang tidak terealisasi, menjadikan itu tidak efektif. Terjadinya ketidak efektifan itu diakibatkan oleh beberapa faktor, yang pertama karena dalam proses penetapan anggaran data yang kurang valid dan yang kedua adalah kondisi lapangan yang berubah. Sedangkan pada tahun 2017 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas pajak daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 109,68 % dikarenakan pada tahun 2017 perencanaan penargetan dilakukan secara matang dan juga didukung dengan data yang valid, lalu bermunculan wajib pajak baru dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah mengakibatkan terjadinya pemasukan yang lebih dari perencanaan semula menjadikan dampak yang bagus terhadap efektivitas pembangunan.

DISCUSSION

Berdasarkan hasil analisis efisiensi pajak daerah Kabupaten Sumedang dari tahun 2017-2022 dinilai sudah efisien dimana dalam memungut pajak daerah tidak dikeluarkan lagi biaya karena wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakannya langsung datang atau melakukan pencatatan online untuk menyetor jumlah pajaknya yang terutang. Semakin sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak maka semakin efisien penerimaan pajak daerah. Jadi, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumedang sudah efisien dilihat dari segi biaya.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas pajak daerah dapat disimpulkan bahwa tahun 2019 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas yang terendah. Tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2019 hanya mencapai 88,12% dan pada tahun 2017 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas Pajak daerah adalah yang tertinggi yaitu sebesar 109,68%. Untuk efektivitas pajak daerah dalam kurun waktu 6 tahun masuk kedalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pajak daerah pada tahun 2019 menjadi terendah karena ada potensi-potensi pajak daerah yang kurang dioptimalkan.

CONCLUSION

1. Target Pajak Daerah Secara global dari tahun ke tahun target dan pertimbangan meningkat, tetapi jika dilihat dari sisi pencapaiannya ada tahun-tahun yang tidak tercapai yaitu pada tahun 2019,2020,2021 dan 2022. Faktor-faktor tidak tercapainya yaitu di diantaranya karena di dalam estimasi perhitungan awal kita merencanakan dari menghitung potensi-potensi baik yang sudah ada maupun potensi-potensi yang akan datang, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya banyak potensi-potensi yang tidak terealisasi karena banyak faktor, misalnya seperti wajib pajak yang cukup atau wajib pajak yang diluar estimasi. Tetapi meskipun demikian terdapat tahun-tahun yang tidak tercapai tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena masih tertutup oleh pos-pos pendapatan daerah yang lain.
2. efektivitas tentang penerimaan pajak daerah semua pasti efektif, sebisa mungkin harus di efektifkan. Meskipun dalam persentasenya pencapaiannya belum sesuai dengan harapan.

Karena memang realisasi atau pencapaiannya tidak sesuai harapan atau tidak sesuai estimasi tetapi sedikit banyak pengaruhnya dengan pembangunan itu sangat besar, jadi itu bisa dikatakan efektif.

3. kendala/hambatan yang dihadapi, tetapi kendala yang paling sering ditemui dilapangan yaitu titik pangkalnya pada kesadaran wajib pajak, wajib pajak di Indonesia jarang sekali memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam membayar pajak. Lalu yang selanjutnya yaitu prosedur-prosedur pelaporan yang belum semuanya diketahui oleh wajib pajak, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak tentang cara pelaporan pajak yang benar, dalam pengelolaan pajak daerah khususnya sistem aplikasi SIPPADU mengenai data pemutakhiran piutang pajak daerah perlu adanya penyempurnaan khususnya mengatur/mencatat secara khusus tentang pengelolaan penerimaan piutang pajak daerah.
4. pencapaian target ada dua kata kunci, yang pertama intensifikasi dan yang kedua yaitu ekstensifikasi. Intensifikasi adalah menggali potensi-potensi pajak yang sudah ada, misalnya seperti menggali sebelas pajak, potensi itu terdiri dari beberapa wajib pajak, lalu omsetnya digali dan ditingkatkan. Sedangkan ekstensifikasi adalah menggali aturan-aturan seperti aturan yang baru. Contohnya seperti omset dengan batas minimal lalu kita tingkatkan batas omsetnya, maka pelaporan pajaknya akan meningkat.

ACKNOWLEDGEMENTS (10 pt)

Alhamdulillah saya panjatkan syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya penelitian ini dengan tepat waktu. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat karena telah memberikan banyak motivasi dan dorongan. Semoga penelitian ini menjadi sebuah karya yang dapat bermanfaat bagi banyak orang terkhusus untuk diri saya sendiri.

REFERENCES

- Elia, R. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Eks-Karesidenan Surakarta. 1-8.
- Halim, A. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP AMP YKPN*.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP AMP YKPN*.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. C.V Andi Offset. Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. C.V Andi Offset.
- Pandelaki, J. R. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pembangunan Ekonomi dan Keuangan*, 14-34.
- Pandelaki, J. R., & Rorong, I. P. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pembangunan Ekonomi dan Keuangan*, 14-34.
- Pandelaki, J. R., & Rorong, I. P. (2021). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Pembangunan dan Keuangan Daerah*, 14-34.
- Pratama, D. A. (2019). Analisis Efektivitas Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang . 1-8
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 125 Tahun 2015 Tentang tata cara pemungutan pajak daerah.
- Peraturan Daerah Kota Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Pedoman Penulisan dan Penyusunan skripsi Universitas Sebelas April Sumedang 2023.
- Rosa, Y. D., Sovita, I., & Abdila, M. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

22 No 2.

- Samsiar. (2018). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah..
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT RAJAGRAFINDOPERSADA.
- Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *EMBA*, 917-925.
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 15-28.
- Rosa, Y. D., Sovita, I., & Abdila, M. (2020). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. *22 No 2*.
- Samsiar. (2018). Evaluasi Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah..
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT RAJAGRAFINDOPERSADA.
- Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *EMBA*, 917-925.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan ke empat belas atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- Yakub, H., Wijaya, A., & Effendi, A. S. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah serta Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 15-28.

